



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa TengahTelepon:(024) 3543063–  
Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

---

Nomor : W.13-PP.04.02-17 22 Januari 2026  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota

Yth. Sekretaris Daerah Kota Semarang  
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang Nomor B/382/100.3.2/I/2026, B/383/100.3.2/I/2026, dan B/384/100.3.2/I/2026 tanggal 19 Januari 2026, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin;
3. Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.